


**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 307 /2008**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca**
- : Surat dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Perwakilan Cilacap Nomor 43/YPM-NU/Rek/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian RA Masyithoh NU Slarang Kesugihan Kab. Cilacap
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama**
- : Memberikan persetujuan atas pendirian **Raudhatul Athfal Masyithoh Slarang** yang beralamat di jalan Masjid Siberit Slarang Kesugihan Kab. Cilacap.
- Kedua**
- : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga**
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat**
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima**
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Raudhatul Athfa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 15 Februari 2008

Kepala



Tembusan :

1. Vih. Penawar RAMIDEN Kec. Kesugihan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 307 /2008
Tanggal : Februari 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal (RA) Masyithoh Jl. Masjid Siberit Slarang Kesugihan Kab. Cilacap	0 1 2 3 3 0 1 0 1 0 0 4	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 15 Februari 2008

